



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT; No.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Multilevel Governance Gaps dan Modus Kasus Korupsi
Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Skripsi

Oleh

Muhamad Satria Putra Negarawan

6071901114

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT; No.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Multilevel Governance Gaps dan Modus Kasus Korupsi
Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Skripsi

Oleh

Muhamad Satria Putra Negarawan

6071901114

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Muhamad Satria Putra Negarawan
Nomor Pokok : 6071901114
Judul : Multilevel Governance Gaps dan Modus Kasus Korupsi
Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No 6 Tahun
2014 Tentang Desa

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 14 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D.

:  260723

Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

:  260723

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Muhamad Satria Putra Negarawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901114
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. (20150182) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Jumat tanggal 14 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Multilevel Governance Gaps dan Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Judul (Bahasa Inggris) :

1. Perbaiki Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaiki Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

3. Perbaiki di Bab 1 - Indikasi masalah penelitian perlu diperjelas. gunakan multilevel governance gaps untuk mengindikasikan apakah modus korupsi memang bisa di analisis dengan menggunakan multilevel governance gaps
- Kekuatan riset ini: kasus korupsi biasanya didekati dengan ethical behaviour namun hal2 yang lebih administrative terutama penyebab administrative (gap)

4. Perbaiki di Bab 2 - buat model kerangka berfikir sehingga bisa lebih jelas cara berfikir kamu dan buat pembaca

5. Perbaiki di Bab 3 Operasionalkan konsep kamu

6. Perbaiki di Bab 4 8.Gambar dan tabel2 di bab temuan dan analisis tidak perlu dinarasikan lagi

7. Perbaiki di Bab 5 Saran penelitian jangan lah soal etika ditemukan sebagai gaps ke-8. kok sepele banget.

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 14 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_iap.fisip@unpar.ac.id
7/14/2023 14:30:07

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

tutikr@unpar.ac.id
7/14/2023 14:36:07

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

Penguji (Pembimbing),

trisosakti@unpar.ac.id
7/14/2023 14:17:09

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

hasta@unpar.ac.id
7/14/2023 14:36:09

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Satria Putra Negarawan

NPM : 6071901114

Jurusan/ Program Studi : Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Judul : Multilevel Governance Gaps dan Modus Kasus Korupsi
Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sesuai dengan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Januari 2023



Muhamad Satria Putra Negarawan

ABSTRAK

Nama : Muhamad Satria Putra Negarawan
NPM : 6071901114
Judul : *Multilevel Governance Gaps* dan Modus Kasus Korupsi
Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No 6 Tahun
2014 tentang Desa

Melalui penerapan *Multilevel Governance* dimana partisipasi pembangunan antar tingkat pemerintahan terlaksana, tata kelola pemerintahan tingkat desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa telah memiliki kewenangan pembangunan yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun demikian, praktik dan modus korupsi semakin meningkat seiring pembangunan desa pasca penerapan undang-undang tersebut. Berdasarkan indikasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Model penelitian yang digunakan adalah *Multilevel Governance Gaps* yang disusun oleh Charbit dengan 7 kesenjangan *Multilevel Governance* yaitu *Information Gap* (Kesenjangan Informasi), *Capacity Gap* (Kesenjangan Kapasitas), *Funding Gap* (Kesenjangan Pendanaan), *Policy Gap* (Kesenjangan Kebijakan), *Administrative Gap* (Kesenjangan administratif), *Objective Gap* (Kesenjangan Objektif), dan *Accountability Gap* (Kesenjangan Akuntabilitas). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Proses pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, *Multilevel Governance Gaps* teridentifikasi pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia. Modus kasus korupsi tidak hanya teridentifikasi pada *Multilevel Governance Gaps*. Banyak temuan lain yang menjadi bentuk kesenjangan dalam *Multilevel Governance* di pemerintahan desa. Kesenjangan pada etika pejabat dan minim pengawasan menjadi bagian dari kesenjangan pemerintahan desa. Diharapkan penelitian identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi mejadi bahan untuk memperkuat pentingnya pemerintahan desa yang efektif dan efisien tanpa indikasi *Multilevel Governance Gaps* yang memungkinkan korupsi.

Kata Kunci: *Multilevel Governance Gaps, Korupsi, Pemerintahan Desa*

ABSTRACT

Name : Muhamad Satria Putra Negarawan

NPM : 6071901114

Title : *Multilevel Governance Gaps and Modus of Corruption Cases in Village Government in Indonesia After the Implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages*

Governance collaboration has been adapted to the concept of decentralization. Through the implementation of Multilevel Governance where development participation between levels of government is carried out, village level governance can be carried out effectively and efficiently. The village government already has development authority as stipulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. Nonetheless, the practices and modes of corruption have increased along with village development after the implementation of the law. Based on these indications, this research is directed to identify Multilevel Governance Gaps in the Modus of Village Government Corruption Cases in Indonesia after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages.

The research model used is Multilevel Governance Gaps compiled by Charbit with 7 Multilevel Governance gaps namely Information Gap, Capacity Gap, Funding Gap, Policy Gap, Administrative Gap, Objective Gap, and Accountability Gap. This study uses a qualitative method with a case study research type. The process of collecting data in research is done by interviewing and secondary data.

Based on the results of the study, Multilevel Governance Gaps were identified in the Village Government Corruption Case Mode in Indonesia. The mode of corruption cases is not only identified in the Multilevel Governance Gaps. There are many other findings that form gaps in Multilevel Governance in village government. Gaps in official ethics and minimal oversight are part of the gap in village administration. It is hoped that research on the identification of Multilevel Governance Gaps in the mode of corruption cases will become material to strengthen the importance of effective and efficient village governance without indications of Multilevel Governance Gaps that possible to corruption.

Keywords: Multilevel Governance Gaps, Corruption, Village Government

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penelitian berjudul “*Multilevel Governance Gaps* pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dalam proses penyusunan penelitian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dengan baik sehingga penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Ayah, Ibu, dan Keluarga yang telah mendukung serta memberikan doa restu untuk saya selama proses penyusunan penelitian ini.
3. Teman seperjuangan bimbingan selama proses mengerjakan penelitian ini.
4. Teman magang selama proses mengerjakan penelitian ini.
5. Teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
6. ICW yang bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk berkembang dalam dunia kerja dan membantu mengambil data penelitian.
7. Diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dalam proses penyusunan penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB 2	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Konsep <i>Multilevel Governance</i>	19
2.3 Konsep <i>Multilevel Governance Gaps</i>	22
2.4 Konsep Korupsi	27
2.5 <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	35
2.6 Model Kerangka Konseptual	38
BAB 3	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian	41
3.2 Peran Peneliti	43
3.3 Sumber Data	44
3.5 Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
3.7 Keabsahan Data	49
3.8 Operasional Konseptual	50
BAB 4	53
TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	53

4.1 Pemetaan Jumlah Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia Tahun 2022	53
4.2 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Kegiatan/Proyek Fiktif	54
4.3 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Laporan Fiktif	56
4.4 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi <i>Mark Up</i>	58
4.5 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran	60
4.6 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Pemotongan Anggaran	62
4.7 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi <i>Trading in Influence</i> (Perdagangan Pengaruh)	64
4.8 Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Pungutan Liar	66
BAB 5	68
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN	68
5.1 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Kegiatan/Proyek Fiktif	68
5.2 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Laporan Fiktif	69
5.3 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi <i>Mark Up</i>	69
5.4 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran	70
5.5 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Pemotongan Anggaran	71
5.6 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi <i>Trading in Influence</i> (Perdagangan Pengaruh)	72
5.7 Analisis Identifikasi <i>Multilevel Governance Gaps</i> pada Modus Kasus Korupsi Pungutan Liar	73
BAB 6	74
KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2 Deskripsi Tujuh Kesenjangan Multilevel Governance Gaps	23
Tabel 3 Deskripsi pada Modus Korupsi.....	37
Tabel 4 Operasional Konseptual	50
Tabel 5 Jumlah Modus Korupsi Pada Pemerintah Desa	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 2 Pie Chart Jumlah Modus Kegiatan/Proyek Fiktif	56
Gambar 3 Pie Chart Jumlah Modus Laporan Fiktif	58
Gambar 4 Pie Chart Jumlah Modus Mark Up.....	60
Gambar 5 Pie Chart Jumlah Modus Penyalahgunaan Anggaran.....	62
Gambar 6 Pie Chart Jumlah Modus Pemtongan Anggaran	64
Gambar 7 Pie Chart Jumlah Modus Trading in Influence (Perdagangan Pengaruh)	65
Gambar 8 Pie Chart Jumlah Modus Pungutan Liar.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) dan korupsi saling berhubungan secara erat. Tata kelola yang baik dapat mengurangi tingkat korupsi, sementara tata kelola yang buruk dapat menyebabkan peningkatan korupsi di Indonesia. Pengaruh keduanya terlihat di hampir semua aspek pemerintahan (Haeli, 2020; Rahayuningtyas, 2017; Rizqi Yurice Prastika, 2020). Selain itu, kedua konsep ini terus berkembang seiring waktu dengan tuntutan ke arah *Multilevel Governance*.

Multilevel Governance adalah sebuah model kolaborasi yang melibatkan banyak tingkat pemerintahan dan organisasi lainnya dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan *Multilevel Governance* menggunakan kolaborasi untuk memahami hubungan timbal balik di dalam dan di antara berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Konsep *Multilevel Governance* adalah kerangka kerja untuk memahami interaksi antara tingkat pemerintahan, swasta, dan elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. (Bache dan Flinders, 2004).

Pandangan *Multilevel Governance* melibatkan pemberian keputusan dan implementasi kebijakan dari pemerintah pusat ke tingkat lain. Pembagian keputusan dapat membuat keputusan lebih terlokalisasi dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan pada tiap tingkatan pemerintah. Pada *Multilevel Governance* pemberian keputusan ke tingkat pemerintahan melibatkan interaksi yang kompleks. Dalam pandangan *Multilevel Governance* mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan

kebijakan karena keterlibatan otoritas dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan yang memunculkan kreativitas dan inovasi (Gollata & Newig, 2017).

Di Indonesia, konsep *Multilevel Governance* telah diadopsi dalam sistem tata kelola pemerintahan. Negara ini memiliki tingkat pemerintahan yang terdiri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab dan kewenangannya sendiri dalam mengelola kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik. Namun, seperti banyak negara lainnya Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi *Multilevel Governance* yang menciptakan *Multilevel Governance Gaps* dan berpotensi mempengaruhi tingkat korupsi di negara ini. Kesenjangan ini terjadi ketika terdapat diskoordinasi, ketidakseimbangan kekuatan, atau kurangnya akuntabilitas antara tingkatan pemerintahan yang berbeda.

Multilevel Governance Gaps juga terkait dengan masalah akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif menyediakan celah bagi praktik korupsi. Ketika transparansi dalam pengelolaan keuangan publik terbatas, pejabat publik dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangan mereka tanpa risiko menghadapi sanksi hukum.

Inilah titik temu penting antara *Multilevel Governance Gaps* dan korupsi. Ketidakselarasan antara tingkatan pemerintahan, kurangnya koordinasi, kapasitas yang tidak merata, dan politik yang mempengaruhi keputusan, semuanya menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya praktik korupsi. Celah akuntabilitas yang ada menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Pada korupsi memiliki pengertian yaitu sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat

amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, mengangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Korupsi menjadi salah satu masalah kronis yang terus menggerogoti tatanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Perkembangan korupsi selama beberapa dekade terakhir dapat diamati dari berbagai modus operandi yang semakin kompleks dan rapi. Dari tindakan suap hingga penyelewengan dana publik, korupsi telah merasuk ke berbagai sektor kehidupan dan merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai lembaga dan ahli anti-korupsi telah berusaha tanpa henti untuk memberantas korupsi di Indonesia. Upaya ini melibatkan penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi. Meskipun demikian, mengatasi korupsi tetap menjadi tantangan yang berat dan kompleks.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak menganut tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, maupun pemerintahan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak sistem tata kelola pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Konsep bahwa korupsi tidak hanya dapat diidentifikasi dengan *ethical behavior* (perilaku etis) tetapi juga dengan *Multilevel Governance Gaps* menjadi kunci dalam memahami akar permasalahan korupsi yang ada di Indonesia.

Korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu yang tidak etis, seperti penerimaan suap atau penyyuapan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sistemik dan struktural dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu faktor penting yang

mempengaruhi praktik korupsi adalah *Multilevel Governance Gaps*, yaitu ketidakselarasan dan kelemahan dalam informasi, kapasitas, pendanaan, kebijakan, administratif, objektif dan akuntabilitas antar tingkatan pemerintahan di Indonesia.

Dalam konsep *Multilevel Governance*, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku untuk seluruh negara. Di tingkat provinsi, pemerintah provinsi mengkoordinasikan implementasi kebijakan nasional dengan mempertimbangkan konteks lokal di masing-masing daerahnya. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan di tingkat regional dan pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan di tingkat lokal.

Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa terjadi tantangan dalam implementasi konsep *Multilevel Governance*. Tantangan ini menciptakan *Multilevel Governance Gaps* atau kesenjangan dalam tata kelola pemerintahan antar tingkatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tingkatan pemerintahan. sesuai dalam bagian 7 konsep *Multilevel Governance Gaps* salah satunya yaitu *Information Gap* (Kesenjangan Informasi).

Data dari Pusat Edukasi Anti Korupsi (2022) menunjukkan bahwa perkembangan korupsi dalam modus dana desa semakin meningkat. Kasus penyelewengan dana desa yang melibatkan perangkat desa menjadi fenomena yang meresahkan. Penyalahgunaan wewenang dan kewenangan oleh pejabat desa untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu telah menyebabkan miliaran rupiah dana desa mengalir ke tangan yang salah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 mencatat bahwa terdakwa kasus korupsi dana desa didominasi oleh perangkat desa. Hal ini mencerminkan adanya

keterlibatan pejabat desa dalam praktik korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa dan hubungannya dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam mengelola kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan konsep *Multilevel Governance* yang mengakui keberadaan tingkatan pemerintahan yang berbeda dan membagi wewenang dan kewenangan di antaranya.

Penerapan undang-undang tentang desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dapat menyebabkan tumpang tindih dalam program pembangunan dan penggunaan dana desa. Contohnya, ada kasus di mana proyek yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota juga didanai oleh dana desa. Hal ini menyebabkan pemborosan dan tidak efisiennya penggunaan anggaran publik.

Korupsi menjadi masalah serius di tingkat desa setelah penerapan undang-undang tentang desa. Salah satu contoh konkretnya adalah dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik bisa menjadi sasaran penyelewengan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ketika terjadi kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa, risiko korupsi meningkat karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Modus korupsi yang membutuhkan perhatian khusus adalah korupsi dana desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pemerintah desa diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengelola dana dan sumber daya lokal. Meskipun bertujuan untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana desa menjadi sasaran praktik korupsi.

Modus korupsi dana desa yang merajalela menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang serius. Dana desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat menjadi terkuras habis oleh praktik korupsi. Program-program pembangunan di tingkat desa yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat menjadi terhambat atau tidak terlaksana dengan baik.

Dampak negatif korupsi dana desa juga dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dana desa yang disalurkan dengan tidak tepat sasaran menyebabkan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Upaya pemberantasan korupsi dana desa menjadi tugas yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta memberlakukan sanksi tegas bagi pejabat desa yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana desa juga menjadi kunci dalam mencegah dan mengungkap praktik korupsi.

Indikasi masalah yang terkait antara *Multilevel Governance Gaps* dan korupsi terjadi dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa indikasi masalah yang perlu diperhatikan:

1. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi: Salah satu indikasi masalah Multilevel Governance Gaps adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Ketidakseimbangan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan nasional atau regional dapat menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan di tingkat lokal. Hal ini menciptakan celah di mana pemerintah desa dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pandangan atau arahan dari tingkatan di atasnya, yang dapat menyebabkan tumpang tindih program atau kebijakan yang kurang efisien.
2. Kurangnya Akuntabilitas: Salah satu akibat dari kurangnya koordinasi dan komunikasi adalah kurangnya akuntabilitas di tingkat desa. Ketika pemerintah desa memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan dana dan sumber daya lokal, tetapi mekanisme pengawasan yang lemah, risiko korupsi meningkat. Tanpa adanya pertanggungjawaban yang baik, pejabat desa mungkin lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Politik Lokal yang Mempengaruhi Keputusan: Politik lokal juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Ketika kepentingan politik tertentu mendominasi atau mempengaruhi keputusan di tingkat desa, hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pejabat desa mungkin cenderung memberikan dukungan atau keuntungan pada kelompok politik tertentu yang mendukungnya, tanpa mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan nyata warga desa.
4. Kurangnya Partisipasi Publik: Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam menerapkan Multilevel Governance yang efektif. Namun, di beberapa kasus,

partisipasi publik di tingkat desa masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pengambilan keputusan, atau rasa putus asa karena pengalaman buruk sebelumnya dalam memberikan masukan pada pemerintah desa. Kurangnya partisipasi publik dapat menciptakan celah dalam tata kelola, memudahkan praktik korupsi, dan mengurangi akuntabilitas pejabat desa.

5. Pengelolaan Dana Desa yang Tidak Transparan: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pemerintah desa wewenang dalam pengelolaan dana desa. Namun, jika mekanisme pengelolaan dana desa tidak transparan dan akuntabel, maka risiko korupsi akan meningkat. Ketika penggunaan dana desa tidak dilakukan dengan transparan dan tidak terdapat pengawasan yang ketat, pejabat desa dapat lebih mudah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Semua indikasi masalah tersebut mencerminkan hubungan antara *Multilevel Governance Gaps* dan korupsi di tingkat desa. Kurangnya koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menciptakan celah di mana praktik korupsi dapat berkembang dengan lebih mudah. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan komunikasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta pendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan pada latar belakang yang terjadi, adapun fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi *multilevel governance gaps* pada

modus kasus korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model *Multilevel Governance Gaps*. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah *Multilevel Governance Gaps* teridentifikasi pada modus kasus korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan pada latar belakang yang terjadi, adapun fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi *multilevel governance gaps* pada modus kasus korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model *Multilevel Governance Gaps*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dari modus korupsi dengan mengidentifikasi *multilevel governance gaps*. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori dan pemahaman yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tingkat modus kasus korupsi dalam penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lewat mengidentifikasi dari *multilevel governance gaps*. Dengan demikian, praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat mengurangi modus kasus korupsi. Penelitian ini akan berdampak positif pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi di Pemerintahan Desa Indonesia Periode Tahun 2022. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi pemaparan latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti yaitu identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah terhadap fenomena yang terjadi dengan *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi di pemerintahan desa Indonesia. Pada bagian terakhir dalam bab ini terdapat penjelasan dari tujuan serta manfaat penelitian.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi referensi atau bahan bacaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis data yang telah dikumpulkan. Kajian tersebut berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan *Multilevel Governance Gaps* pada kasus korupsi di Pemerintahan Desa Indonesia Periode Tahun 2022. Selanjutnya terdapat teori-teori yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Teori yang digunakan meliputi topik *Multilevel Governance*, *Multilevel Governance Gaps*,

Korupsi serta Identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada Modus Kasus Korupsi pemerintahan desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Indonesia.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang tipe penelitian, peran peneliti, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data yang digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini memberikan deskripsi analisis terkait pemaparan identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dari identifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada Modus Kasus Korupsi Pemerintahan Desa di Indonesia pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan desa di Indonesia dengan sistem tata kelola yang lebih baik.